


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu kelompok (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat adalah *fi sabilillah* sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam QS. al-Taubah (9):60



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kalimat *fi sabilillah* apakah bermakna umum atau khusus. Menurut Syaikh Hasan Ayyub yang dimaksud dengan *fi sabilillah* di sini adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah. Itulah makna ayat secara bahasa. Dan makna inilah yang harus kita pegangi sepanjang tidak ada riwayat shahih yang menerangkan tentang maknanya secara syar’i.²

Jika mayoritas ulama ahli fiqih mazhab Empat dahulu membatasi makna *fi sabilillah* hanya pada perbekalan dan bantuan sarana perang seperti kuda, keledai, dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang ini kita memberikan bantuan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976, hlm. 288

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah bi Adilatiha fil Islam*, diterjemahkan Abdul Rosyid Shiddiq, “*Fikih Ibadah*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 571

kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk memerangi akal dan hati dengan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi membela aqidah dan syariat Islam.³

Membela agama Allah, jalan-Nya dan syariat-Nya pada suatu kondisi bisa berupa peperangan (perang bersenjata), dan pada kondisi lain bisa berupa perang non senjata. Pada zaman kita sekarang ini, perang pikiran dan psikologis tampaknya lebih penting dan berdampak lebih jauh serta lebih dalam daripada perang dengan senjata.

Sebagian amal dan aktifitas manusia itu adakalanya bersifat kondisional. Di suatu negara tertentu, pada waktu tertentu, dan kondisi tertentu mungkin suatu amal bisa bernilai jihad *fi sabilillah*, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain ia tidak bernilai jihad *fi sabilillah*.

Mendirikan sekolah dalam kondisi biasa merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam, tidak dianggap jihad. Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum Muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, membentengi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku. Bukan hanya mendirikan sekolah saja, mendirikan perpustakaan Islam, sebagai antisipasi terhadap perpustakaan yang merusak umat juga merupakan jihad yang penting.⁴

Pendistribusian zakat untuk kepentingan *fi sabilillah* pada zaman sekarang ini akan lebih banyak bermanfaat jika diarahkan pada jihad *tsaqafi*

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 377

⁴ *Ibid*, hlm. 379

(perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama, dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

Begitu pula membangun pusat-pusat Islam (*Islamic Center*) yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam serta mengarahkan mereka dengan arahan Islam yang sehat, memelihara mereka dari kekafiran dalam berakidah, dari penyimpangan pikiran dan tingkah laku, menyiapkan mereka untuk membela Islam, menegakkan syari'atnya, dan menghadapi musuh-musuhnya, semua itu termasuk jihad *fi sabilillah*.

Mengenai pendistribusian zakat ini Yusuf Qardhawi memperkuat pendapat *jumhur ulama*, dengan memperluas pengertian “jihad” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad *da'wi* (dakwah), jihad *dini* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme, atau dari free masonry dan zionisme, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam seperti *Bahaiyah*, *Qadianiyah*, dan *Bathiniyah* (Kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam.⁵

Dewasa ini propaganda-propaganda yang melawan Islam terus meningkat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hal itu disebabkan oleh merebaknya paham komunis. Para tokohnya begitu gencar mempropagandakan keadilan, kendati pun negara mereka sendiri penuh dengan tirani serta berbagai tindak kezhaliman. Mereka berbicara tentang kasih sayang padahal penderitaan yang dialami oleh umat manusia akibat ulah mereka sangat memilukan. Mereka mengaku anti kelas dalam

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah* diterjemahkan As'ad Yasin, “*Fatwa-fatwa Kontemporer*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm. 321

masyarakat padahal mereka menjadikan partai komunis sebagai kelas sosial yang sangat jahat. Sistem kapitalis yang terkenal kejam dan zhalim ternyata tidak seberapa kejam dibandingkan dengan sistem komunis dalam merendahkan umat manusia dan menghancurkan masyarakat, kendati pun ia memberikan kebebasan penuh kepada anggota masyarakat untuk menikmati hak-haknya selaku mahluk yang mulia, dan memberikan kesempatan untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya dengan cara apapun.

Hanya Islam saja, bukan paham komunis, paham sosialis atau paham kapitalis yang sanggup menjalankan peran menyelamatkan seseorang dari kezhaliman orang lain. Islam satu-satunya agama yang menganjurkan seseorang untuk menyayangi sesama manusia.

Ketika pihak-pihak yang tidak simpati kepada Islam ingin menghancurkan Islam yang agung ini, yang penuh dengan rahmat, dan yang menjunjung tinggi harkat serta kemuliaan manusia, mereka memainkan peran seperti perampok terhadap bangsa-bangsa Muslim. Mereka mengerahkan segala kemampuan dan berbagai tipu daya yang jahat di negara-negara Islam, terkadang menggunakan harta dengan memberikan bantuan-bantuan materi, dan terkadang pula dengan cara berpura-pura menjadi kaum Muslimin yang secara lahiriah taat namun sejatinya hati mereka tetap kafir dan penuh kedengkian.

Dengan demikian menerbitkan dan menyebarluaskan kitab-kitab dan buku-buku Islam yang penting, yang menunjukkan kebaikan dan keluasan Islam, atau pembahasan secara spesifik, menyingkap mutiara yang dikandungnya, menampakkan keindahan ajaran-ajarannya dan kecemerlangan hakikatnya, serta untuk melawan dan menepis kebathilan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, merupakan jihad *fi sabilillah*.

Oleh karena itu, mendistribusikan zakat atau lainnya untuk aktifitas yang bermacam-macam ini merupakan langkah utama. Sebab, tidak ada lagi

yang membela Islam, sesudah Allah kecuali putra putra Islam sendiri, lebih-lebih pada zaman yang Islam dianggap *gharib* (aneh atau asing) ini.⁶

Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dari syubhatnya orang yang menyesatkan, dan dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk jihad *fi sabilillah*⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan media cetak ke dalam *ashnaf fi sabilillah* sebagai mustahik zakat merupakan pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi. Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yusuf Qardhawi dan tinjauan mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tersebut. Penelitian ini akan diberi judul “**Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab *Fiqh al-Zakat*”.**

B. Rumusan Masalah.

Dari penjelasan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*?

⁶ *Ibid*, hlm. 382

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat: Dirasat Maqaranat Li Ahkaamiha wa Falsafatiha Fi Dlawi al-Qur’ani wa al-Sunah* diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, “*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dari Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*”, Bandung: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, hlm. 643

2. Bagaimana *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat?*.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi Islam di lapangan.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal *mustahik zakat*.

D. Kajian Pustaka.

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Yusuf Qardhawi. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan Puji Astuti dengan judul penelitian *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian yang Disewakan*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat hasil tanah pertanian yang disewakan adalah lebih berprinsip pada keadilan dan pertimbangan penghasilan, karena dalam masalah tersebut ada dua pihak yaitu pemilik dan

penyewa yang sama-sama memperoleh hasil zakatnya sebesar 5 % atau 10 % sesuai dengan sifat pengairannya.

Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi). Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Arif, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan mengenai ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi terkait dengan pertimbangan mustahik *riqab* di masa sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian literer yang menggunakan analisis *induktif*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terkait dengan konsep *riqab* dan kontekstualisasinya di masa kini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa konsep *riqab* sebagai mustahik zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukatab* maupun *gairu mukatab*. *Riqab* juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian *riqab* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. Adapun saat ini perbudakan sudah lenyap dari muka bumi, maka dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling peduli untuk mengentaskan perbudakan di muka bumi.

Akhmad Fajrin Shidiq, dengan judul *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Masuknya Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh al-Zakat*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tersebut kurang dapat diterima, penyebabnya di antaranya adalah esensi dan sifat tunawisma tidak memenuhi kriteria *ibnu sabil* dan pemberian zakat yang disarankan Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal.

Penelitian-penelitian di atas sama dengan penelitian yang penulis laksanakan, yakni bertujuan untuk mengetahui pendapat dan ijtihad Yusuf Qardhawi. Namun, dari semua penelitian yang telah ada, belum ada satu pun yang memusatkan kajian pada pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah*.

E. Metodologi Penelitian.

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁸ Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode *kualitatif*, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan yang berkaitan dengan pembahasan tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah*.⁹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis.¹⁰ Maksudnya pendekatan yang menggunakan logika-logika dan teori *sosiologi* untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruhnya terhadap fenomena-fenomena lain.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

a. Data primer.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194

⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 9

¹⁰ Dalam Sosiologi terdapat beberapa logika teoritis (pendekatan) yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial, antara lain: *fungsionalisme*, *pertukaran*, *interaksionalisme simbolik*, *konflik*, *teori penyadaran*, dan *teori ketergantungan*, U. Maman Kh, *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 94

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah kitab *Fiqh al-Zakat: Dirasat Maqaranat Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Dlawi al-Qur'ani Wa al-Sunah* karya Yusuf Qardhawi yang memuat pemikiran beliau tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah*.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang mendukung pembahasan tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Di antara data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab *Hadyu al-Islam: Fatawa al-Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi, *Fiqh Ibadah* karya Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* karya Nourouzzaman Shiddiqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* karya Muhammad bin Abdurahman al-Damasyqi, dan literatur-literatur lain yang memiliki relevansi dengan materi penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada obyek penelitian, namun melalui dokumen atau suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks.¹³

4. Metode Analisis Data.

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Yakni menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam

¹¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm.11

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 87

penelitian.¹⁴ Analisis deskriptif juga bisa diartikan sebagai proses dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan, atau berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.¹⁵

F. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas gambaran umum tentang *fi sabillah* dan media cetak. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang *fi sabilillah* dan media cetak, teori tentang *fi sabilillah* dan media cetak, penjelasan mengenai *fi sabilillah* mencakup pengertian, dasar hukum, perkembangan makna dan *khilafiyah* ulama tentang *fi sabilillah*.

Bab III membahas pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*. Bab ini terdiri dari tiga bab, yakni sub bab pertama adalah biografi Yusuf Qardhawi yang isinya meliputi kelahiran, masa kecil, pendidikan Yusuf Qardhawi, dan karya-karya dan masa akhir Yusuf Qardhawi. Sedangkan sub bab kedua pemaparan pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat* yang isinya meliputi *fi sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi dan media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakat*. Dan sub bab ketiga *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*.

Bab IV terdiri dari dua bab, yakni sub bab pertama adalah analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* Dalam kitab *Fiqh al-Zakat*. Sedangkan sub bab kedua

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 13

¹⁵ Lexy J. Moelong, *Op.Cit.*, hlm. 11

analisis *istinbath* hukum pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat*.

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

